



# PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

## SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782  
LIMA PULUH - 21255

### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 11 TAHUN 2009

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan retribusi daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. bahwa retribusi Izin Trayek merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BATU BARA**

**dan**

**BUPATI BATU BARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas Pembantuan.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Wilayah adalah wilayah Kabupaten Batu Bara.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum.
10. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau Badan Hukum

yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan pengendalian atau pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

11. Trayek adalah suatu pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam jalur yang tetap dan teratur.
12. Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat KRD adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan Kepala Daerah.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola Data dan atau keterangan lain dalam rangka penawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
18. Penyidik Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

**BAB II**  
**PERIZINAN**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan umum harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI**

**Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan umum.

**Pasal 4**

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Trayek angkutan orang kepada orang pribadi dan atau badan hukum.

**Pasal 5**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

**Pasal 6**

Wajib retribusi adalah orang atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu.

**BAB IV**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Retribusi Izin Trayek termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pasal 2 diukur berdasarkan Klasifikasi jenis (mobil penumpang umum dan mobil bus umum).

**BAB VI**  
**PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR DAN**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

Prinsip penetapan tarif retribusi Izin Trayek adalah untuk menutupi biaya administrasi, pengawasan lapangan, survey lapangan, dan biaya pembinaan.

**Pasal 10**

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan :

1. Pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau badan hukum dikenakan retribusi :
  - a. Perusahaan Mobil Bus Umum sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - b. Perusahaan mobil penumpang umum sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Pemberian Izin Trayek Kartu Pengawasan dikenakan retribusi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap kendaraan, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Pemberian izin usaha dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap kendaraan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Batu Bara.



## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan pada pihak ketiga / diborongkan.

#### **Pasal 13**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan KRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / diborongkan.

#### **Pasal 14**

- (1) Berdasarkan PTRD dengan menerbitkan KRD.
- (2) Dalam hal PTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan KRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi KRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 15**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terungkap, maka dikeluarkan KRD tambahan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu ditentukan dengan menggunakan KRD, KRD secara jabatan dan KRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka dikenakan

sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan TRD.

#### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 19**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

##### **Pasal 20**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.



**BAB XI**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 21**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN**  
**KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI**  
**ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

**Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan KRD dan TRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya KRD dan TRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (5) pasal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

##### **Pasal 23**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas KRD dan TRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal KRD dan TRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 24**

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini, diterbitkan KRDLB yang paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya KRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 26**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

### **BAB XV**

#### **INSTANSI PEMUNGUT**

##### **Pasal 27**

Instansi pemungut ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB XVI**

#### **PEMBINAAN / PENGAWASAN**

##### **Pasal 28**

Pembinaan / pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat atau yang ditunjuk Bupati

### **BAB XVII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 29**

Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**BAB XVIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 30**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Retribusi Daerah tersebut.
  - c. Meminta bahan keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf 'e'.
  - g. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - h. Memanggil seseorang atau mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - i. Menghentikan penyidikan.
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 5 Mei 2009

**BUPATI BATU BARA**

ttd.

**OK ARYA ZULKARNAIN**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 6 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**



**SOFYAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 11**